



# PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Jl. Bunga Nomor 06 Telp / Fax (0768) 21223

TEMBILAHAN 29211



## PUTUSAN

Nomor : 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh

Tanggal : 06 Januari 2016



### TENTANG

**Perkara Cerai Talak**

**JAMALUDDIN bin ISMONO**

**M E L A W A N**

**HARTINI binti PAIMIN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P U T U S A N**  
**Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tembilahan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

JAMALUDDIN bin ISMONO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 1 Hidayat RT.001 RW. 001 Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

HARTINI binti PAIMIN, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Parit 12 Teluk Dalam Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 20 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh, tanggal 20 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/09/II/2004, tertanggal 09 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman.  
Putusan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama: 1. ANTISA FEBRIANTI, umur 10 tahun. 2. DIYON ROSANDI umur 4 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kediaman Pemohon di parit Tugam Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir selama 7 tahun dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah milik bersama di Dusun Hidayat Desa Teluk dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan kedua orang anaknya pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,

Halaman 2 dari 12 halaman.  
Putusan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh



agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (JAMALUDDIN bin ISMONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HARTINI binti PAIMIN) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh tanggal 10 Desember 2015, tanggal 10 Desember 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman.  
Putusan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/09/II/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 09 Februari 2004, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SYAMSI BIN KAMIS, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Hidayat RT 001 RW 001, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir selama 2 tahun, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah kerumah kediaman Pemohon di parit Tugam Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir selama 7 tahun dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah milik bersama di Dusun Hidayat Desa Teluk dalam Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 anak;

Halaman 4 dari 12 halaman.  
Putusan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh



bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2004 dan telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas.
- Bahwa Termohon tidak mampu mengurus rumah tangga dan anak-anak dengan baik, dan sering meninggalkan anak sendirian di rumah tanpa ada yang mengawasi sementara Termohon pergi keluar rumah tanpa keperluan yang jelas.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 3 bulan lamanya, yang sebab

Halaman 8 dari 12 halaman.  
Putusan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (JAMALUDDIN bin ISMONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (HARTINI binti PAIMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Drs. M. SYUKRI sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. M. SYUKRI

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 halaman.  
Putusan Nomor 691/Pdt.G/2015/PA.Tbh



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)